



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan Kihajar Dewantara 22763 0636422041

Pemerintah Kab. Padang Lawas / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Transfusi Darah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar permintaan transfusi darah
2. Petugas ruangan membawa sampel darah yang sudah tercantum identitas lengkap pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perawat ruangan membawa formulir yang telah diisi dengan lengkap, beserta sampel darah pasien ke UTDRS
2. Formulir diterima oleh petugas UTDRS
3. Keluarga pasien mengisi informed consent
4. Petugas UTDRS memeriksa formulir permintaan darah
5. Petugas UTDRS melakukan uji konfirmasi (Pemeriksa 1) golongan darah dan pencocokan uji silang serasi (CrossMatching) yang diminta sesuai formulir
6. Melakukan pencatatan hasil CrossMatching (Crosscheck hasil oleh pemeriksa 2)
7. Menyiapkan darah sesuai komponen darah yang dibutuhkan dalam transfusi
8. Membuat label (data pasien pada kantong darah sesuai formulir)
9. Melakukan penyimpanan darah yang sesuai teknis penyimpanan pada saat darah belum diambil oleh petugas ruangan
10. Mengeluarkan hasil pemeriksaan Laboratorium darah atas nama pasien terkait
11. Melakukan alur distribusi penyerahan darah pada saat darah diambil oleh petugas perawat

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan Kihajar Dewantara 22763 0636422041

Pemerintah Kab. Padang Lawas / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

Umum : Sesuai Tarif Perda Padang lawas No 13 Tahun 2019

JKN : Sesuai Permenkes 52 Tahun 2016

Asuransi Lain : Sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pemeriksaan Transfusi Darah

Pengaduan Layanan

Petugas : PIC pengaduan

SMS Center : 081361193601

Kotak Saran